



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman RT. 13 No. 01
Telepon dan Faksimili (0542) 737584, pos-el: persuratan.setda@balikpapan.go.id

BALIKPAPAN

Balikpapan, 31 Mei 2022

Kepada
Yth. **(Daftar Terlampir)**
di -
BALIKPAPAN

SURAT EDARAN

NOMOR 880/0541/BKPSDM

TENTANG

**PERSYARATAN PENGAJUAN PENSIUN DAN MASA PERSIAPAN PENSIUN
(MPP) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BALIKPAPAN**

1. Dasar:

- UndangUndang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai ;
- UndangUndang Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
- UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
- Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

2. Berdasarkan hal tersenut diatas, maka dengan ini disampaikan beberapa point penting terkait pengajuan Pensiun dan MPP Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan

- a. Pengajuan Pensiun, baik Pensiun dengan dasar memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) maupun Pensiun dengan dasar Atas Permintaan Sendiri (APS) dan/atau pengajuan Masa Persiapan Pensiun (MPP) wajib disampaikan ke BKPSDM 1 (satu) tahun sebelum Tanggal Pensiun/MPP dengan mengakses https://bit.ly/Layanan_Pensiun_MPP ;
- b. Khusus untuk pengajuan Pensiun dengan dasar Atas Permintaan Sendiri



Catatan:
Surat ini diprint secara komputerisasi sehingga tidak ada tanda tangan

(APS) / Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun dengan *usia minimal 50 tahun dan masa kerja 20 tahun*, penetapan tanggal pensiun ditetapkan oleh BKPSDM, tidak berdasarkan keinginan pihak pemohon pensiun APS (disarankan sebelum tanggal 20 pada bulan yang diajukan oleh pemohon, karena pertimbangan pengusulan tersebut rawan terjadinya temuan BPK terkait penggajian), dengan mengakses https://bit.ly/Layanan_Pensiun_APS serta melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Daftar Susunan Keluarga diketahui Camat setempat;
2. Foto copy Surat Nikah dilegalisir Pejabat berwenang (KUA);
3. Foto copy SK. CPNS (80%), SK PNS (100%), SK Pangkat terakhir, Karpeg dan Konversi NIP baru di legalisir
pejabat pengelola Kepegawaian masingmasing OPD;
4. Foto copy Akta Kelahiran anak-anak usia 25 tahun ke bawah dilegalisir oleh Pejabat berwenang pada
Disdukcapil;
5. Foto copy Akta Cerai/kematian bagi PNS yang menikah lebih dari 1 (satu) kali di legalisir ;
6. Foto copy Sasaran Penilaian Kinerja (SKP) tahun terakhir di legalisir ;
7. Foto copy SK Penambahan/ Peninjauan Masa Kerja (bila ada) di legalisir;
8. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam satu tahun terakhir ;
9. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar.
Berkas administrasi persyaratan usulan

pensiun disampaikan pada durasi waktu 1 (satu) tahun sebelum TMT Pensiun .

- c. Khusus untuk pengajuan Pensiun dikarenakan PNS/ yang bersangkutan Meninggal Dunia sebelum memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), maka dimohon dukungan Kepala OPD melalui peran Kasubbag yang membidangi Kepegawaian untuk membantu memfasilitasi pengurusannya dengan mengakses https://bit.ly/layanan_pensiun_janda_duda_anak ;
- d. Khusus untuk pengajuan Pensiun dengan dasar telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), maka kelengkapan persyaratan dengan mengakses




https://bit.ly/Layanan_Pensiun_BUP ;

3. Keterlambatan pengusulan dan ketidaklengkapan berkas persyaratan dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pembayaran gaji pensiun ybs. Hal-hal yang memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan atau whatsapp (WA) 081338159226 (hari dan jam kerja).

Demikian surat ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj. SEKRETARIS DAERAH



MUHAIMIN



Lampiran : 1

Nomor : 880/0541/BKPSDM

PERSYARATAN PENGAJUAN PENSIUN DAN MASA PERSIAPAN
Perihal : PENSIUN (MPP) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

Tujuan Surat

1. Pj. Sekretaris Daerah
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Direktur Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu
5. Direktur Rumah Sakit Umum Beriman
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
7. Kepala Dinas Perumahan dan permukiman
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Kepala Satpol PP
10. Kepala Dinas Sosial
11. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
13. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Kepala Dinas Perhubungan
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
21. Kepala Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
22. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
23. Kepala Dinas Perdagangan
24. Inspektur
25. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
26. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
27. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
28. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Sekretaris DPRD
30. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31. Camat Balikpapan Barat
32. Camat Balikpapan Tengah
33. Camat Balikpapan Kota
34. Camat Balikpapan Utara
35. Camat Balikpapan Selatan
36. Camat Balikpapan Timur

